

NASKAH PUBLIKASI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL**



**Diajukan Oleh:
LYDIA KRENTINA**

NPM : 120511077

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**FALKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL**

Diajukan Oleh:

LYDIA KRENTINA

NPM : 120511077

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 18 Juli 2017

G. Aryadi. S.H., M.H.

Tanda Tangan

:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL

Penulis. Lydia Krentina

Falkutas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

krentina18@gmail.com

ABSTRACT

This undergraduate thesis is about "The Implementations of Law Sanctions toward Children that Commit Sexual Harassment". This research is aim to know how the law sanctions are given toward the children that commit sexual harassment by the court and its obstacles on giving such sanctions. Type of this research is normative law that focused on positive law norms that based on constitution. Data on this research are collected by library study and interview method. Result of this research shows that the implementation of penal code towards the children that commit sexual harassment has provided the legal protection against the children. The realization of this legal protection is regulated by certain condition and distinguished from adult sexual harassment sanctions. Sexual harassment that commit by children above 14 years old will get half time sentences from the maximum sentences of the age.

Keywords: *Criminal Sanctions Implementations, Child, Sexual Harassment*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu akibat dari perkembangan teknologi pada saat ini adalah mudahnya anak-anak mengakses informasi yang tersedia di internet yang bermuatan pornografi, melalui media elektronik. Anak cenderung mengikuti dan terpengaruh dengan mengakses informasi yang tersedia di internet yang bermuatan pornografi tersebut. Tidak heran jika pada masa ini, kehidupan anak tidak jauh dari perbuatan menyimpang dari yang sewajarnya.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dikarenakan di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak mengenal adanya tanggung jawab pengganti oleh orang tua (*vicarious liability*). Anak harus mempertanggung jawabkan sendiri perbuatannya, untuk itu anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak dasarnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan setiap anak dalam proses

peradilan pidana berhak untuk dipisahkan dari orang dewasa, boleh melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Begitu banyaknya kasus anak yang melakukan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yang akhir-akhir ini terjadi haruslah mendapatkan perhatian khusus. Pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual, harus sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak anak, agar tidak mengganggu hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan semestinya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

2. Apakah kendala untuk penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang "penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual"
2. Mengetahui kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

Tinjauan Pustaka

1. Sanksi Pidana

Dalam teori hukum baik secara eksplisit maupun implisit bahwa letak perbedaan antara norma hukum dengan norma yang lainnya ialah pada norma hukum ditegakkan suatu sanksi atau paksaan. Sanksi dapat diartikan sebagai alat pemaksa yang bertujuan untuk menegakkan norma.

Jenis sanksi pidana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab II Pasal 10, terdiri dari:

a. Pidana Pokok:

1) Pidana Mati

Pidana Mati adalah hukuman yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa terhukum.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara, adalah hukuman yang diberikan seumur hidup atau selama waktu tertentu sesuai dengan putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terhukum.

3) Kurungan

Pidana Kurungan, adalah hukuman yang diberikan terhadap

kebebasan seseorang berupa tempat hukuman dan kewajiban pekerjaan yang diberikan kepada terhukum lebih ringan dibandingkan dengan hukuman penjara.

4) Denda

Pidana denda adalah hukuman yang bersifat keharusan untuk membayar baik dengan uang maupun dalam arti uang karena telah melanggar hukum.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku tindak kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena didorong oleh maksud yang patut dihormati.

- b. Pidana Tambahan merupakan hukuman yang ditambahkan terhadap hukuman pokok bagi terhukum. KUHP membagi hukuman tambahan menjadi 3 (tiga) jenis yang terdiri dari :

1) Pencabutan hak-hak tertentu,

2) Perampasan barang-barang tertentu,

Pengumuman putusan hakim, apabila hakim memerintahkan agar putusannya diumumkan menurut kitab undang-undang umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara menjalankan perintah itu atas biaya terpidana.

2. Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak

yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1, terdapat pengertian tentang anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat Pasal yang memberikan pengertian tentang anak, pada Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45, yaitu dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*miderjaring*) karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tertulis dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya yang disebut dengan anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pelecehan Seksual

Dalam KUHP dikenal beberapa Pasal yang mengatur kejahatan seksual. Pada dasarnya kejahatan seksual (susila) dalam KUHP adalah setiap aktifitas seksual yang dilakukan orang lain terhadap

seseorang anak tanpa seijinnya. Kejahatan seksual dengan unsur pemaksaan fisik akan menimbulkan perlakuan dan akibat trauma psikologis yang dalam bagi anak.

Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal:

- a. Pasal 287 ayat (1), Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Pasal 290 ayat (1), Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
Ayat (2), barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya 15 (belum lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
Ayat (3), barang siapa membujuk seorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
- c. Pasal 239 ayat (1), barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan

dilakukannya perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun).

- d. Pasal 294 ayat (1), barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya anak angkatnya, anak dibawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Ayat (2), diancam dengan pidana yang sama:

- 1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
- 2) pengurusan dokter, guru, pegawai, atau pesuruh dalam penjara tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

- e. Pasal 295 ayat (1), diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau pun oleh bujangnya, atau bawa hanya yang

belum cukup umur dengan orang lain.

- 2) dengan pidana penjara paling 4 (empat) tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

Sedangkan menurut Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 hukum sanksi yang diberikan yaitu terdapat dalam Pasal 78, Pasal 82 dan Pasal 88 yaitu :

- a. Pasal 78 Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- b. Pasal 82 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- c. Pasal 88 Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- 5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar elektronik yang relevan dengan permasalahan dengan penelitian penulis tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian, untuk jenis penelitian hukum normatif. Maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka yakni dengan Bapak Ayun Kristiyanto.S.H.

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan membandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer

sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berpikir yang berangkat dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelecehan Seksual

Penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dengan meninjau data-data tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu dua tahun terakhir, bahwa pada tahun 2016 terdapat dua kasus, dan pada tahun 2017 terdapat satu kasus.

Dari data tersebut dapat jelaskan bahwa kasus pelecehan seksual yang pelakunya adalah seorang anak dalam dua tahun terakhir jarang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman. Dari beberapa kasus tersebut diatas, penulis menguraikan kasus yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman yang dijadikan sebagai bahan kajian:

Putusan Nomor : 17/Pid.Sus.
Anak/2017/PN.Smn.

Identitas Terdakwa :

Nama lengkap: ADNAN RIZAL
RAHMAN NNUGROHO BIN
JUMBADI, Umur/tanggal lahir: 18
tahun/7 Desember 1998, Jenis kelamin:
Laki-laki, Tempat tinggal : Dusun Tegal
Jaten Balong Rt. 06/18 Bimomartani
Ngemplak Sleman, Agama: Islam
Pekerjaan: Pelajar.
Duduk Perkara :

Bahwa pada hari rabu tanggal 6 april 2016, sekitar jam 10.00 wib, saksi Lilies dan saksi korban Zelika (yang lahir pada tanggal 21 Juni 2001) pergi keluar dari Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan Anak tanpa ijin, untuk mengambil motornya di bengkel. setelah keluar, mereka berhenti dan beristirahat di rumah kosong dekat Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan Anak tersebut, keduanya bertemu dengan anak pelaku, kemudian anak pelaku menanyakan kepada keduanya, “Mbak mau kemana”? yang kemudian dijawab oleh saksi korban Zelika “ini saya mau ambil motor milik teman saya tapi tidak ada pinjaman motor” anak pelaku menjawab “ya dah sini mbak istirahat dirumah saya dulu”. Kemudian saksi korban ikut anak pelaku ke rumah saksi bagus. Setelah sampai dirumah saksi bagus, saksi Lilies, saksi korban, saksi bagus dan anak pelaku duduk-duduk diruang tamu, lalu anak pelaku menanyakan kepada saksi saksi korban Zelika “mbak mau kemana kok dari tadi mondar-mandir terus?” dijawab oleh saksi korban “nih mau ambil motor teman saya, tempatnya jauh nggak ada pinjaman motor” lalu dijawab anak pelaku “kerowulan ke selatan” kemudian anak pelaku meminjamkan sepeda motornya kepada saksi korban dan saksi Lilies untuk dipakai ke bengkel. Sebelum pergi ke bengkel saksi bagus meminta nomor handphone saksi korban Zelika. Selanjutnya keduanya pergi ke bengkel, sebelumnya mampir di warung makan. Saat di warung makan tersebut, saksi korban mendapat sms dari saksi bagus mengajak saksi Lilies dan saksi korban untuk mabuk dirumahnya, kemudian saksi korban meniyakan. Setelah selesai makan keduanya kembali ke rumah saksi bagus. kemudian sekitar pukul 16.00 saksi bagus dan anak pelaku masuk membawa minuman keras yang sudah dioplos. Kemudian anak pelaku menyodorkan ke saksi Lilies dan saksi korban dan mengatakan “nih minum”

bahwa pada saat saksi korban masih dalam keadaan mabuk, dan sedang tiduran dalam kamar rumah, kemudian anak pelaku meraba-raba payudara saksi korban, dan salah satu tangan anak pelaku memeluk saksi korban dan menjilat telinga korban. Lalu berbisik ke telinga korban "yuk pisan wae" tapi ditolak oleh saksi korban. Kemudian dibujuk lagi oleh anak pelaku "halah ayo pisan wae" namun saksi korban tetap menolaknya hingga anak pelaku pun pergi.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, terhadap saksi korban terdapat robekan sampai ke dasar selaput dara, dan menyebabkan trauma.

Pertimbangan Majelis Hakim :

1. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Saksi YELLI HENDARU NESTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena anak asuh saksi, dan tinggal di Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan Anak Banjarharjo, bimomartani, ngemplak, Sleman dan ia kabur dari panti
- 2) Bahwa saksi tahu anak kabur karena pasa saat dilakukan absensi anak tersebut tidak ada.

b. Saksi LILIS TRI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar saksi kabur bersama Zelika
- 2) Bahwa benar saksi setelah kabur bertemu dengan anak pelaku.
- 3) Bahwa benar saksi meminum minuman keras hingga mabuk bersama saksi korban san anak pelaku

2. Menimbang bahwa anak di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar anak melakukan cabul dengan saksi Zelika pada bulan Maret 2016 di rumah saksi bagus.
- b. Bahwa benar anak melakukan cabul dengan meraba payudara Zelika.
- c. Bahwa anak minum sejak kelas III SMP.
- d. Bahwa anak pelaku sekarang tidak sekolah lagi
- e. Bahwa anak merasa bersalah atas kejadian ini dan menyesali perbuatannya.

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- a. Bahwa saksi Lilies kabur bersama saksi Zelika dari panti ada tanggal 6 April 2016
- b. Bahwa saksi Lilies bersama saksi Zelika, Adnan kerumah saksi bagus dan meminum minuman keras yang sudah dioplos.
- c. Bahwa saksi Zelika sadar pada waktu itu Adnan mengajak untuk melakukan hubungan seperti suami istri tapi saksi Zelika menolak
- d. Bahwa Adnan mau membuka kancing baju Zelika tapi saksi Zelika menolak

2. Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dakwaan kesatu: Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa

- Merujuk pada siapa saja yang diajukan terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana. Yang saat ini diajukan sebagai terdakwa adalah seorang anak laki-laki yaitu Adnan Rizal Rahmann Nugroho bin Jumbadi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.
- b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, membujuk.
 - c. Unsur dengan seorang anak
 - d. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
3. Menimbang bahwa seluruh unsur Pasal dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
 4. Menimbang bahwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, maka kepada anak patutlah dijatuhi pidana.
 5. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebagai bahan masukan untuk penjatuhan pidana serta pembelaan dari penasehat hukum serta orang tuanya, maka selanjutnya untuk menjatuhkan pidana yang pantas dan seadil-adilnya bagi anak harus memperhatikan hal-hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.
 6. Menimbang bahwa majelis hakim pada prinsipnya akan menjatuhkan pidana dan pelatihan kerja sebagai sarana untuk membina dan membimbing anak supaya bisa memperbaiki tingkah-lakunya dimasa yang akan datang.
 7. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri anak.
- Putusan:
1. Menyatakan anak Adnan Rizal Rahman Nugrohon bin Jumbadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.
 2. Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan pelatihan kerja selama tiga bulan dibalai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. Menetapkan lamanya anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
 4. Menetapkan agar anak berada dalam tahanan
 5. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.00
- Dalam Pasal 16 UU SPPA, bahwa Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain. Penjatuhan sanksi pidana anak dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi

Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dibedakan penjatuhan sanksi berupa tindakan dan sanksi pidana, menurut Pasal 69 ayat (2) UU SPPA untuk anak yang masih berumur dibawah 14 tahun dikenakan sanksi tindakan, dan untuk anak yang telah berusia diatas 15 tahun dikenakan sanksi pidana.

Terhadap kasus pelecehan seksual yang disidangkan diputus di Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, oleh karena pelaku anak yang telah berusia 18 tahun, diatas 14 tahun maka sanksi yang diputus oleh pengadilan tidak berupa tindakan tetapi dijatuhi sanksi pidana. Putusan Pengadilan Negeri Sleman atas sengketa pelecehan seksual oleh anak tersebut sudah sejalan dengan Pasal Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Besarnya sanksi pidana terhadap anak ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 bahwa, pidana penjara maksimum yang dijatuhkan kepada anak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Ancaman pidana yang dijatuhkan seumur hidup atau pidana mati, maka pidana penjara yang dijatuhkan selama 10 tahun.

Ditentukan dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP bahwa, “barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun”. Menurut ketentuan Pasal 82 bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).

Sengketa diatas terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak Adnan, maka maksimal pidana yang dijatuhkan adalah setengah dari Sembilan tahun dan lima belas tahun dari pidana penjara pelecehan seksual pelaku dewasa. Berdasarkan kasus diatas, pelaku pelecehan Adnan tidak sampai bersetubuh, hanya melakukan pelecehan dan tipu muslihat sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lebih ringan. Untuk denda yang dikenakan terhadap pelaku anak sesuai ketentuan Pasal 81 UU SPPA, bahwa, dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Sleman yang pernah menangani kasus pelecehan seksual yang pelakunya adalah anak, menurut beliau bahwa yang dikatakan sebagai tindak pidana pelecehan seksual adalah perbuatan mencium, meraba, termasuk pelecehan.

Menurut beliau bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku anak pelecehan seksual, sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak di pengadilan Negeri Sleman sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yaitu di kurangi $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana untuk orang dewasa. Dalam menjalankan proses pemidaan, anak tersebut juga diberikan pembinaan oh isntansi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa selama masa pidana yang setengah dari tuntutan jaksa tersebut dihabiskan di pusat rehabilitasi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya,

maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan penelitian sebagai berikut ini:

1. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual sudah sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Wujudnya adalah dengan diteapkannya Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku anak dengan ketentuan khusus, dan dibedakannya penerapan sanksi pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dengan pelakunya orang dewasa. Perbedaan tersebut berkaitan dengan penerapan sanksinya, bahwa sanksi pidana hanya diberikan kepada anak telah berusia 14 tahun sampai delapan belas (18) tahun, sedangkan empat belas tahun (14) tahun, sedangkan empat belas tahun (14) kebawah diberikan sanksi tindakan. Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut dikenakan sanksi pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda. pidana, denda diganti dengan pelatihan kerja selama tiga bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta mengingat bahwa pelakunya berumur delapan belas (18) tahun.
2. Kendala dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah bahwa anak pelaku pelecehan tersebut masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), yang membuat hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tidak dapat bersikap objektif dan subjektif dalam mengambil putusan, dimana hati nurani hakim yang cenderung ingin mengurangi sanksi pidananya namun hakim harus tetap berfokus pada Undang-Undang yang ada.

REFERENSI

Buku:

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ansori, 2008, *Perlindungan Hak-Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana cetakan ke-5*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Singgih D. Gunarso, 1988, *Psikologi Perkembangan*, PT. Gramedia, Jakarta.

Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.